


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang Nomor 28, 2007).

Pajak menjadi salah satu instrumen penting dalam perekonomian negara karena merupakan sumber penerimaan negara paling besar terhadap pendapatan negara. Hal ini bisa dilihat dari pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan pajak dari tahun 2015 – 2019.



Sumber: Kementerian keuangan

Gambar 1.1
Penerimaan Pajak yang bersumber dari Pendapatan Negara

Berdasarkan diagram diatas bisa diketahui bahwa penerimaan pajak berdasarkan pendapatan negara yang diterima dari tahun 2015 – 2019 merupakan sumber yang penerimaan paling besar dengan presentase diatas 60% setiap tahunnya, bahkan pada tahun 2019, persentasenya sudah mencapai 83%.Oleh

karena itu hasil pungutan pajak di negara kita pada masa sekarang ini menjadi sumber utama penerimaan negara yang menjadi andalan penerimaan pendapatan negara.

Peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun diharapkan pajak mampu memenuhi kebutuhan dalam pembangunan negara serta mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia dalam bidang ekonomi, dengan demikian kesejahteraan rakyat Indonesia akan semakin meningkat dan tidak tertinggal dengan negara lain. Begitu besarnya peran pajak dalam pembangunan negara, pemerintah sudah seharusnya memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak. Berbagai upaya reformasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan pendapatan negara di bidang perpajakan. Strategi pemerintah dalam memperbanyak pendapatan negara di bidang perpajakan yaitu sejak adanya sistem pemungutan pajak secara mandiri pada tahun 1982 sebagai pengganti sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi tiga, yaitu *official assessment system*, *self assessment system* dan *withholding system*. Di Indonesia sistem perpajakannya menganut *self assessment system* yaitu suatu sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang harus dibayar dan melaporkan ke kantor pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku (Sari, 2013). Supaya sistem tersebut dapat berhasil, dibutuhkan kesadaran, kejujuran, kedisiplinan dan keinginan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan pembayaran kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan negara secara sukarela (Rahayu dan Suhayati, 2010). Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor penting karena sistem perpajakan Indonesia menganut *self assessment system*.

Menurut Kirchler (2007), perilaku kepatuhan wajib pajak bergantung dua hal yang berbeda yaitu iklim ketidakpercayaan, otoritas yang tinggi dibutuhkan untuk menegakkan kepatuhan pajak dan meningkatkan denda dan probabilitas audit mungkin merupakan kebijakan pajak yang efektif. Di sebuah iklim di mana

pembayar pajak mempercayai otoritas negara mereka. Namun, variabel lain masuk pentingnya pengetahuan, sikap, daya tarik moral, keadilan dan demokrasi dapat mengarah pada kepatuhan sukarela. Dalam kasus ini, denda yang kejam dan audit yang mengganggu dapat terjadi efek yang tidak disengaja dan akan merusak moral pajak (Kirchler, 2007).

Menurut Rahayu dan Suhayati (2010) ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal merupakan kewajiban wajib pajak ketaatan pembayaran pajak secara formal sesuai dengan peraturan perpajakan dan kepatuhan material merupakan kewajiban wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan.

Berikut ini merupakan data target dan realisasi kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam penyampaian SPT dari tahun 2014 sampai dengan 2018.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia dalam
Penyampaian SPT 2014 – 2018

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Target Rasio Kepatuhan (%)	70,0%	70,0%	72,5%	75,0%	80,0%
Realisasi SPT (juta)	10,85	10,97	12,74	12,50	12,55
Realisasi SPT (%)	59%	60%	77%	71%	68%
WP yang wajib menyampaikan SPT	18,35	18,35	16,60	17,60	18,33

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat realisasi kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam penyampaian SPT dari tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami fluktuasi setiap tahunnya tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Indonesia. Ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat dan pemahaman perpajakan masyarakat masih rendah.

Realisasi penyampaian Surat Pelaporan Tahunan (SPT) Pajak 2019 masih jauh dari target. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, kepatuhan wajib pajak mencatat 10,9 juta wajib pajak sudah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan 2019 per tanggal 1 Mei 2020. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar

12,1 juta wajib pajak. Berdasarkan data tersebut, wajib pajak yang telah melaporkan SPT merupakan WP 1770 S atau orang pribadi karyawan yaitu 5,6 juta. Angka itu turun dari tahun lalu yang 6,1 juta wajib pajak. Pada urutan kedua, yaitu 1770 SS atau wajib pajak karyawan dengan penghasilan/tahun di bawah Rp 60 juta sebesar 3,5 juta. Angka itu turun dibandingkan tahun lalu yang sebesar 3,9 juta. Sedangkan orang pribadi non karyawan atau 1770 yang melapor SPT sebanyak 1 juta wajib pajak. Angka itu turun dari tahun lalu yang 1,2 juta WP. Untuk wajib pajak badan/perusahaan atau SPT 1771 terdapat 657 ribu. Angka itu lebih rendah dari tahun lalu yang sebesar 736 ribu. Sedangkan wajib pajak badan yang laporan SPTnya menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat atau SPT 1771 USD sebanyak 1.516, berbeda sedikit dari tahun lalu yang 1.578 (bisnistempo.com., 2020)

Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pemerintah melakukan pembaharuan dalam sistem perpajakan dengan menerapkan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan. Peningkatan pelayanan perpajakan ini terlihat dengan dikembangkannya administrasi perpajakan modern dan teknologi informasi di berbagai aspek kegiatan. Perubahan mendasar yang berkaitan dengan modernisasi pajak terjadi di awal tahun 2005 yaitu dilaksanakannya jenis pelayanan kepada wajib pajak yang baru dalam rangka penyampaian surat pemberitahuan dan penyampaian perpanjangan surat pemberitahuan tahunan menggunakan elektronik (*e-filing*). Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertepatan di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *e-filing* atau *Electronic Filing System* yaitu sistem pelaporan/penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik (*e-filing*) yang dilakukan melalui sistem *on-line* yang *real time* (Noviandini, 2012).

Dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik, dinyatakan bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-SPT) dilakukan melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (*Application Service Provider*) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Untuk pengaturannya lebih lanjut maka dikeluarkanlah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor

KEP05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat 3 Pemberitahuan secara Elektronik (*e-filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Sistem *e-filing* diharapkan akan memudahkan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya tanpa harus mengantri di kantor pelayanan pajak, sehingga dirasa lebih efektif dan efisien. Selain itu, pengiriman data Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja baik di dalam maupun di luar negeri, tidak tergantung pada jam kantor dan dapat pula dilakukan di hari libur dan tanpa kehadiran petugas pajak (24 jam dalam 7 hari), dimana data akan dikirim langsung ke database Direktorat Jenderal Pajak dengan fasilitas internet yang disalurkan melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) dan penggunaan *e-filing* dapat mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas.

Adanya kemudahan untuk memenuhi kewajiban perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, transisi cara penyampaian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dapat memudahkan dan memberi manfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sendiri dalam pengelolaan pajak. Oleh karena itu, perlu dukungan semua pihak secara terus-menerus agar peningkatan pelayanan kepada wajib pajak terus berjalan dan sekaligus terciptanya administrasi perpajakan yang modern.

Jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT pajak menggunakan *e-filing* DJP sebanyak 9,6 juta WP. Angka itu menurun dibanding tahun lalu yang sebanyak 10,3 juta WP. Sedangkan untuk jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT secara manual tahun 2019, ada 372 ribu. Angka itu menurun signifikan dibanding tahun lalu yang sebesar 798 ribu (bisnitempo.com, 2020).

Penggunaan *e-filing* belum dimanfaatkan secara maksimal oleh wajib pajak karena wajib pajak masih menganggap bahwa penggunaan sistem komputer dalam pelaporan SPT sangat membingungkan dan menyulitkan (Widharsih, 2019). Hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum paham tentang pengoperasian *e-filing* dan kemampuan wajib pajak untuk menggunakan *e-filing* masih minim. Selain itu, sosialisasi tentang *e-filing* kepada wajib pajak masih belum maksimal dan

berkelanjutan. Padahal pelaporan SPT secara komputerisasi memiliki manfaat yang lebih besar bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak (Noviandini, 2012).

Wajib pajak dituntut untuk mengerti kaidah-kaidah aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah menganggap semua masyarakat sudah memahami peraturan perpajakan terbaru. Pemerintah akan melakukan sosialisasi tentang peraturan perpajakan terbaru meliputi pamphlet, media elektronik dan diadakannya seminar atau workshop mengenai informasi pentingnya membayar pajak dan manfaat pembayaran pajak bagi pembangunan negara. Setoran pajak sangat berpengaruh terhadap besaran program kerja pemerintah dan program pembangunan daerah. Penopang utama pembangunan negara didapatkan dari hasil pungutan pajak. Pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan diharapkan mengurangi kesalahan perhitungan dan penyetoran jumlah kewajiban pajaknya.

Tingkat pemahaman pajak adalah tingkatan pengetahuan dan pemikiran wajib pajak atas kewajiban perpajakannya untuk memberikan kontribusi kepada negara dalam memenuhi keperluan pembiayaan dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan dan kemakmuran (Solichah *et al.* 2019). Prospek kepatuhan pajak, baik formal maupun material, pada tahun 2020 cukup baik bahwa tingkat kepatuhan pajak akan meningkat sejalan dengan sejumlah upaya yang dijalankan otoritas (*news.ddtc.co.id*, 2020).

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam undang-undang. Sanksi perpajakan dikenakan kepada para wajib pajak yang tidak mematuhi aturan dalam undang-undang perpajakan. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak, yakni berupa sanksi administrasi seperti denda, bunga, atau pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi dan sanksi pidana yaitu berupa kurungan penjara. Sanksi perpajakan ini diharapkan agar memberikan efek jera pada pelanggar pajak. Wajib pajak yang memahami hukum perpajakan dengan baik akan berupaya untuk mematuhi segala pembayaran pajak dibandingkan melanggar karena akan merugikan secara materiil. Namun, pengetahuan wajib pajak akan sanksi pajak masih sangat minim sehingga pemerintah perlu berperan aktif untuk mensosialisasikan dengan baik mengenai peraturan dan sanksi dalam perpajakan serta mempertegas sanksi-sanksi dalam perpajakan (*pajakku.com*, 2020). Apabila pemerintah memberikan pemahaman mengenai peraturan dan

sanksi dalam perpajakan, serta dapat menerapkan sanksi yang lebih tegas bagi wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan, maka wajib pajak akan lebih taat membayar pajak dan penerimaan pajak dapat lebih maksimal setiap tahunnya.

Yamaha merupakan sebuah nama *brand* alat musik yang di produksi oleh PT. Yamaha *Music Mfg* Indonesia, sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi alat musik gitar akustik dan elektrik. Selain itu, PT. Yamaha *Music Mfg* Indonesia merupakan anak perusahaan dari Yamaha *Music Group* yang berpusat di Jepang yaitu Yamaha *Corporation Japan* (YCJ).

Perusahaan ini berada di Jalan Pulo Buaran Raya No. 1 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur. Perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur ini mempunyai karyawan berjumlah kurang lebih 2.125 orang, tentunya dari beberapa karyawan tersebut sebagai operator yang membuat gitar yang memiliki penghasilan rata-rata lebih dari 5 juta, sesuai standar UMSP DKI Jakarta sektor alat musik. Bisa dikatakan bahwa penghasilan tersebut, melebihi PTKP sehingga karyawan PT. Yamaha *Music Mfg* Indonesia merupakan wajib pajak orang pribadi yang wajib memiliki NPWP dan melaporkan SPT tahunan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji adanya Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penyampaian SPT Tahunan pada Karyawan PT. Yamaha *Music Mfg* Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dibahas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan:

1. Apakah penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT Tahunan pada karyawan PT. Yamaha *Music Mfg* Indonesia?
2. Apakah tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT Tahunan pada karyawan PT. Yamaha *Music Mfg* Indonesia?

3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT Tahunan pada karyawan PT. Yamaha *Music Mfg* Indonesia?
4. Apakah penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT Tahunan pada karyawan PT. Yamaha *Music Mfg* Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui apakah penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT Tahunan pada karyawan PT. Yamaha *Music Mfg* Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT Tahunan pada karyawan PT. Yamaha *Music Mfg* Indonesia.
3. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT Tahunan pada karyawan PT. Yamaha *Music Mfg* Indonesia.
4. Untuk mengetahui apakah penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT Tahunan pada karyawan PT. Yamaha *Music Mfg* Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dibedakan menjadi 2 macam yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian sejenis yang tertarik melakukan penelitian selanjutnya
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, dan pemikiran serta ilmu pengetahuan yang

khususnya berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT tahunan

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat pajak dalam memberikan gambaran mengenai penerapan sistem *e-filing* dalam pelayanan SPT, sehingga dapat berinovasi dalam mengembangkan teknologi untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap wajib pajak.
- b. Bagi pihak penulis dan pembaca sendiri. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan mengenai kemudahan pelaporan SPT bagi wajib pajak.